

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu

Jl. Dr. Susilo No.19, Sumur Batu, Telukbetung Utara, Bandar Lampung 35214 0721261977

[pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

# Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu (Pasal 17D UU KUP)

No. SK :

## Persyaratan

1. SPT Tahunan Lebih bayar dan kelengkapannya;
2. SPT Masa Lebih Bayar dan kelengkapannya.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan atau SPT Masa PPN dengan status Lebih Bayar Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;
2. Petugas Monitoring SPT Lebih Bayar melakukan monitoring SPT Lebih Bayar setiap hari;
3. Dalam hal terdapat Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan atau SPT Masa Lebih Bayar Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu (Pasal 17D UU KUP), petugas membuat Nota Dinas dan mengirimkan SPT Lebih Bayar tersebut kepada Asisten Penyuluh;
4. Asisten Penyuluh melakukan penelitian terhadap SPT tersebut.
5. Apabila tidak memenuhi persyaratan maka SPT tersebut diteruskan ke Seksi pemeriksaan;
6. Apabila memenuhi persyaratan maka dibuat Uraian Penelitian dan Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Pelayanan untuk mencetak Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
7. Dalam jangka waktu lima belas hari kerja sejak tanggal diterimanya SPT LB PPh Orang Pribadi atau satu bulan sejak tanggal diterimanya SPT LB PPh Badan dan SPT LB PPN, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak diterbitkan dan dikirimkan kepada Wajib Pajak melalui jasa pengiriman pos tercatat.
8. Proses selesai.

## Waktu Penyelesaian

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu

Jl. Dr. Susilo No.19, Sumur Batu, Telukbetung Utara, Bandar Lampung 35214 0721261977

[pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu

1 Bulan

- a. PPh OP : 15 hari kerja
- b. PPh Badan : 1 bulan
- c. PPN : 1 bulan

sejak tanggal bukti penerimaan elektronik (BPE).

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak


### Pengaduan Layanan

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu

Jl. Dr. Susilo No.19, Sumur Batu, Telukbetung Utara, Bandar Lampung 35214 0721261977

[pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama



1. Telepon : 1500200 Bandar Lampung Satu

2. Ponsel : (021) 1500200

3. Faksimile : (021) 5251245

4. Email : [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

5. Twitter : @kring\_pajak

6. Website : [www.lapor.id](http://www.lapor.id)

[www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id)

[www.pengaduan.pajak.go.id](http://www.pengaduan.pajak.go.id)

7. Chat pajak : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

8. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

9. *Whatsapp* : 081366483053